



PEMERINTAH ACEH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja
Jalan Sisingamangaraja Ujung Telp.(0651) 22951
Website : dkp.acehprov.go.id e-mail : pprogramdkp1@gmail.com
BANDA ACEH

**TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI DI PPID PELAKSANA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH**

1. Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi di pusat pelayanan informasi/online.
2. Pemohon informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan/ mengupload fotocopy KTP/Paspor/ Akte bagi lembaga badan hukum.
3. Petugas pelayanan informasi menyerahkan tanda bukti permintaan informasi kepada pemohon informasi.
4. Petugas pelayanan memeriksa informasi serta meregistrasi permohonan informasi tersebut dan memberitahukan kapan pemohon mendapatkan informasi yang diminta.
5. Informasi yang dimohon apabila tersedia dipusat layanan akan di verifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada pemohon informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.
6. PPID Pelaksana dapat menjawab secara langsung kepada pemohon informasi dengan tembusan ke PPID Utama atau/ dan berkoordinasi dengan PPID Utama.
7. Selanjutnya informasi yang dikirim dari PPID Pelaksana, diserahkan kepada pemohon informasi dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

Adapun hak-hak bagi pemohon informasi berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008 adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali :
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
 - Menghambat proses penegakan hukum;
 - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
 - Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
 - Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

- Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - Mengungkapkan rahasia pribadi;
 - Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
- b. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
2. Pastikan anda mendapat tanda terima permintaan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas informasi/ppid.
 3. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
 4. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik.
 5. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja.
 6. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik.
 7. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di permohonan informasi ditolak.
 8. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.
 9. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.

